

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Klaten.

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK banyak yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari pilar dalam RUNK yang belum terlaksana ataupun belum terlaksana secara maksimal karena belum tahun dan paham mengenai prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program – program didalam pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) tahun 2022 dengan jangka waktu 2021 – 2040 mencapai: Pilar-1 sebesar 50,64%, Pilar-2 sebesar 61,85%, Pilar-3 sebesar 55,68%, Pilar-4 sebesar 91,50%, dan Pilar-5 sebesar 93,40%.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan DRK dan pranking DRK tiap status jalan dari 150 ruas jalan yang merupakan *blacklink* tertinggi dari setiap stats jalan abupaten / kota yaitu jalan Pedan – Karangdowo, Prambanan – Manisrenggo, Bayat – Wedi dan Pedan – Cawas selanjutnya analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan telah dibahas pada Bab V.
3. Profil kecelakaan di Kabupaten Klaten terdiri dari:
 - a. Kecelakaan berdasarkan Faktor perilaku berkendara kecelakaan tertinggi yaitu faktor yang belum diketahui dengan jumlah 2582 dari tahun 2017 – 2021.
 - b. Kecelakaan berdasarkan Kondisi Fisik Pengendara tertinggi yaitu pada kondisi fisik pengendara lainnya dengan jumlah 3561 dari tahun 2017 – 2021.

- c. Kecelakaan berdasarkan kondisi jalan tertinggi yaitu yaitu pada kondisi jalan lainnya dengan jumlah 4454 dari tahun 2017- 2021.
 - d. Kecelakaan berdasarkan kondisi alam tertinggi yaitu pada kondisi alam lainnya dengan jumlah 4650 dari tahun 2017 – 2021.
 - e. Kecelakaan berdasarkan kondisi kendaraan tertinggi yaitu pada kondisi kendaraan lainnya dengan jumlah 7734 dari tahun 2017 – 2021.
 - f. Kecelakaan berdasarkan kendaraan yang terlibat tertinggi yaitu pada kendaraan sepeda motor dengan jumlah 6294 dari tahun 2017 – 2021.
 - g. Kecelakaan berdasarkan usia yang terlibat kecelakaan tertinggi yaitu pada usia 16 – 30 tahun dengan jumlah 3498 dari tahun 2017 – 2021.
 - h. Kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian kecelakaan yaitu pada lokasi kejadian kecelakaan di perumahan dengan jumlah 4803 dari tahun 2017 – 2021.
4. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan DRK dan perbandingan DRK tiap status jalan dari 150 ruas jalan di kabupaten klaten terdapat *ststioner* yang merupakan *blacklink* tertinggi dari setiap status jalan yaitu jalan Pedan – Karangdowo, Prambanan – Manisrenggo, Bayat – Wedi dan Pedan – Cawas yang merupakan jalan kabupaten.
 5. Berdasarkan hasil analisis DRK, rekomendasi yang diharapkan yaitu:
 - a. Usulan Penanganan Jalan DPU Pedan - Karangdowo
 - Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut;
 - Pengecatan kembali marka jalan yang pudar;
 - Memangkas ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas;
 - Mengaspal kembali jalan yang berlubang.

- b. Usulan Penanganan Jalan DPU Prambanan- Manisrenggo
- Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut;
 - Pengecatan kembali marka jalan yang pudar;
 - Memindahkan rambu lalu lintas yang tertutup tiang listrik;
 - Memangkas ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas;
 - Melakukan pelebaran ruang manfaat jalan atau badan jalan agar jalan tersebut tidak terlalu sempit saat dilalui oleh kendaraan.
- c. Usulan Penangan Jalan Bayat - Wedi
- Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut;
 - Pengecatan kembali marka jalan yang pudar;
 - Pemasangan penerangan jalan yang masih kurang;
 - Melepas iklan yang ada pada tiang rambu;
 - Mengganti *warning light* yang sudah mati;
 - Mengaspal kembali karena struktur jalan tidak rata;
 - Melakukan pelebaran ruang manfaat jalan atau badan jalan agar jalan tersebut tidak terlalu sempit saat dilalui oleh kendaraan.
- d. Usulan Penanganann Jalan DPU Pedan - Cawas
- Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut.
 - Memasang rambu batas kecepatan 30 km/jam pada awal jalan dan pada akhir jalan;
 - Pengecatan kembali marka jalan yang pudar.
- e. Usulan Penanganan Jalan Kartosuro – Batas Klaten
- Memperbaiki kerusakan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tersebut;
 - Pengecatan kembali marka jalan dan zebra cross yang pudar;
 - Mengaspal jalan yang retak dan berlubang;

- Mengganti atau memperbaiki *warning light* yang mati;
- Memangkas ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas;

VI.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabupaten Klaten diantaranya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi terutama terkait pembahasan mengenai 5 pilar keselamatan lalu lintas agar tiap-tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan tanggungjawab guna meningkatkan program-program keselamatan agar target RUNK dapat tercapai.
2. Perlu adanya pelaksanaan terkait program-program RUNK yang belum terlaksana serta mengoptimalkan program RUNK yang telah terlaksana.
3. Perlu adanya evaluasi dalam setiap berbagai capaian atau kegiatan kinerja RUNK yang nantinya akan menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program-program keselamatan yang dinilai masih belum optimal.
4. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan, serta bahaya sisi jalan dan koordinas terpadu oleh 5 stakeholder pilar keselamatan dalam penanganan lokasi rawan kecelakaan.
5. Perlu adanya penilaian secara kualitatif terhadap pencapaian indikator RUNK yang lebih spesifik.
6. Pada Pilar 1 perlu adanya peningkatan forum LLAJ.
7. Pada Pilar 3 perlu adanya operasi laik jalan untuk menindak kendaraan yang tidak mempunyai izin trayek.
8. Pada Pilar 5 perlu adanya memperluas jejaring yang difungsikan 24 jam dalam menghadapi momen tertentu

seperti lebaran idul fitri, lebaran idul adha serta libur natal dan liburan akhir tahun.

9. Rekomendasi penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan oleh stakeholder pilar keselamatan guna mengurangi fatalitas kecelakaan dan menghilangkan daerah rawan kecelakaan.
10. Perlu adanya sosialisasi keselamatan lalu lintas agar angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas menurun.
11. Perlu adanya evaluasi terhadap kebutuhan prasarana jalan khususnya perlengkapan jalan dan penambahan atau pengurangan dan fasilitas keselamatan jalan lalu lintas dengan ukuran dan posisi yang benar sehingga tujuan diadakannya bisa tercapai yaitu untuk mengurangi nilai kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Klaten. (2018). *Klaten dalam Angka Tahun 2018*. Klaten: Badan Pusat Statistik Klaten
- Badan Pusat Statistik Klaten. (2020). *Klaten dalam Angka Tahun 2020*. Klaten: Badan Pusat Statistik Klaten.
- Djoko Setijowarno. (2003). *Pengantar Rekayasa Transportasi*. Jakarta: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Dinas Perhubungan Daerah/Kota. (2022). *Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2022*. Klaten: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
- Direktorat Jendral Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 2007. *Faktor Penyebab Kecelakaan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- General Assembly. (2010). *Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2035*. Factors On Traffic Safety Improvement. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2005). *Pedoman Perencanaan Putaran Balik (Utern)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010*. Jakarta: Sekretariat Kementrian Pekerjaan Umum.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2010). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Jakarta: Sekretariat Kementrian Pekerjaan Umum.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2015). *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor*. Jakarta: Sekretariat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Kementrian Pekerjaan Umum. (2016). *Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten*. Klaten: Pemerintah Daerah
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Dalam Trayek*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang dengan kendaraan Bermotor di Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta: Sekretariat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Resor. (2022). *Data kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten kaltan Tahun 2017-2021*. Klaten: Unit Laka Lantas Polres Klaten.
- Pemerintah Daerah. (2009). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025*. Klaten: Sekretariat Kabupaten Klaten.

- Pemerintah Daerah. (2012). *Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 551.2/320/2012 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 551.2/50/2010 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan 40 Angkutan Jalan Kabupaten Klaten*. Klaten: Pemerintah Kabupaten Klaten
- Pemerintah Daerah. (2021). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041*. Klaten: Sekretariat Kabupaten Klaten.
- Pemerintah Daerah. (2022). *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan*. Klaten: Sekretariat Kabupaten Klaten.
- Pemerintah Pusat. (1971). *PP Nomor 46 Tahun 1971 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinass Milik Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Pusat. (2007). *PM Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta: Sekretariat Menteri Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Health Organization. (2015). *Global Status Report On Road Safety*. Janewa: world Health Organization.